



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141.1/100/2022

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SAUDARA WIDIYO PRAMONO SEBAGAI
KEPALA DESA KALIPUTU KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
MASA JABATAN TAHUN 2022-2028

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Camat Kota Kudus tanggal 7 April 2022 Nomor 141/452/29.02/2022 perihal Pertimbangan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan di Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Tahun 2022;
- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Kaliputu pada tanggal 24 April 2022, telah dilaksanakan rapat pemilihan Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Maret 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus, telah ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kaliputu Nomor 141.2/06/BPD/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kaliputu Terpilih Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2022-2028, yang menetapkan Saudara WIDIYO PRAMONO sebagai Calon Kepala Desa Kaliputu Terpilih masa jabatan tahun 2022-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Camat Kota Kudus sebagaimana tertuang dalam Surat Camat Kota Kudus tanggal 7 April 2022 Nomor 141/452/29.02/2022 perihal Pertimbangan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan di Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Tahun 2022, perlu mengesahkan dan mengangkat Saudara WIDIYO PRAMONO sebagai Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2022-2028;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 120 Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara WIDIYO PRAMONO sebagai Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2022-2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kaliputu Nomor 141.2/06/BPD/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kaliputu Terpilih Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2022-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan dan mengangkat Saudara:
 Nama : WIDIYO PRAMONO
 Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 9 Januari 1978
 Pendidikan : SLTA
 Alamat : Desa Kaliputu RT 03 RW 01
 Kecamatan Kota Kudus
 Kabupaten Kudus
 sebagai Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus
 Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2022-2028.
- KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus
 Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
 adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
 pelantikan sampai dengan tanggal 24 Mei 2028.
- KETIGA** : Kepala Desa Kaliputu sebagaimana dimaksud Diktum
 KESATU, diberikan penghasilan sesuai peraturan perundang-
 undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
 pada tanggal 28 April 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Tembusan:

- Gubernur Jawa Tengah;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- Saudara WIDIYO PRAMONO.